

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *Ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam aspek muamalah, termasuk ekonomi. Ajaran Islam yang mengkaji mengenai aspek ekonomi cukup banyak, baik di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun ijihad para ulama. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai masalah perekonomian. Ayat ini merupakan ayat yang terpanjang yaitu QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum atau masalah ekonomi. Selain itu ajaran Islam yang mengulas tentang aspek ekonomi juga sudah diterapkan dalam praktik-praktik bisnis sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap ekonomi sangat besar.

Salah satu bentuk kegiatan dari praktik-praktik bisnis dalam ekonomi adalah perbankan. Dalam bukunya, Andrianto dan Firmansyah menerangkan bahwa, “perbankan merupakan sebuah badan yang melaksanakan tiga peran utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang”. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, peran-peran tersebut yaitu: “menerima titipan harta (*wadi'ah*), meminjamkan untuk keperluan konsumsi (*qardh*), dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta melakukan pengiriman uang dan menukar uang (*al-sharf*)”.¹ Perbankan sangat dibutuhkan sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan oleh masyarakat. Mereka menganggap bank adalah lembaga keuangan yang aman untuk melaksanakan berbagai kegiatan keuangan. Kegiatan penyaluran dan penyimpanan dana merupakan kegiatan keuangan yang kerap dilakukan oleh masyarakat.²

Terdapat dua jenis sistem operasional pada sistem perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional serta bank syariah. Secara umum pengertian bank syariah adalah bank yang pada setiap kegiatan operasionalnya menjadikan sistem bagi hasil sebagai landasan utamanya, baik dalam produk pembiayaan atau pendanaan, maupun dalam produk lainnya. Selain itu, produk-produk yang

¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 3-4.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi pert. (Jakarta: Kencana, 2011), 23.

terdapat di bank syariah juga menghindari segala macam kegiatan yang berkaitan dengan riba, gharar, dan maysir. Maka dari itu, produk-produk pembiayaan atau pendanaan pada bank syariah harus bebas dari larangan-larangan tersebut.³

Sesuai dengan ketentuan perbankan syariah bahwa segala pelayanan atau produk bank syariah harus selalu diselaraskan dengan prinsip syariah (Islam). Bank syariah dituntut untuk tetap menjaga kemurnian syariahnya dalam setiap produk dan proses pelayanannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah. Hal ini juga terdapat dalam pasal 2 disebutkan bahwa “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”, yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah antara lain adalah aktivitas bisnis/usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram, dan dzalim.⁴ Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mempercayakan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan melaksanakan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yakni menerima dana yang bersumber dari dana zakat, infaq, hibah, sedekah, maupun dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada *nazhir* (pengelola wakaf) sesuai kehendak *wakif* (pemberi wakaf).⁵

Di Indonesia, perbankan syariah mempunyai kemampuan yang besar untuk tumbuh dengan pesat dikarenakan mayoritas penduduk di Indonesia adalah masyarakat muslim (masyarakat yang beragama Islam). Dikutip dari dataindonesia.id yang bersumber dari data Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) menyatakan bahwa populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 277,75 juta jiwa periode 31 Desember 2022 atau sebesar 87,2% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 241,7 juta jiwa.⁶

Sementara itu, pertumbuhan bank syariah di Indonesia semakin berkembang. Ini dibuktikan oleh PT BSI Tbk (Bank Syariah Indonesia) yang telah membukukan kinerja positif pada

³ Ascary, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

⁴ Rio Makkulau Wahyu, *Bank Islam Di Indonesia* (Surakarta: CV Kekata Group, 2019), 4.

⁵ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, 24.

⁶ Monavia Ayu Rizaty, “Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022”, dataindonesia.id, diakses Mei 16, 2023, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

tahun 2022 yang menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan yang tumbuh pesat. Hery Gunardi selaku direktur utama BSI menerangkan bahwa sepanjang tahun 2022 perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp.4,26 triliun, dengan realisasi yang meningkat sebanyak 40,68 persen secara tahunan (*year on year*) dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,03 triliun. BSI mencatatkan bahwa pada tahun 2022 dari sisi produk pembiayaan mengalami pertumbuhan sebanyak 21,26 persen yaitu sebesar Rp.207,70 triliun, sedangkan dari sisi produk penghimpunan dana pihak ketiga BSI mengalami pertumbuhan sebanyak 12,11 persen, yaitu sebesar Rp.261,49 triliun.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit masyarakat mulai beralih menggunakan jasa perbankan syariah.

Perbankan syariah memiliki potensial yang besar untuk berkembang, salah satunya adalah di Pulau Jawa karena penduduk di Pulau Jawa mayoritas beragama Islam. Berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) penduduk muslim di Provinsi Jawa rata-rata memiliki presentase sebesar 90 persen, diantaranya adalah di Provinsi Jawa Tengah. Presentase penduduk muslim di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 97,30%.⁸ Menurut Pribadi Santoso selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang potensial terhadap pertumbuhan perbankan syariah dikarenakan Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam lima besar Provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbesar di Indonesia.⁹

Kota Pati adalah salah satu Kota santri yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (di *update* pada 22 Maret 2022), tercatat sebanyak 216 jumlah pondok pesantren yang ada di Kota Pati pada tahun 2021. Dalam hal ini, potensi perbankan syariah di Kota Pati cukup besar karena jumlah penduduk muslim yang mencapai 92 persen dari

⁷ Isna Rifka Sri Rahayu, “Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp.4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger”, *kompas.com*, diakses Mei 16, 2023, <https://money.kompas.com/read/2023/02/01/203027026/laba-bersih-bsi-2022-capai-rp-426-triliun-dirut-dampak-positif-merger?page=all - page2>.

⁸ Annissa Mutia, “Sebanyak 148 Juta Penduduk Jawa Beragama Islam pada Juni 2022”, *databoks.katadata.co.id*, diakses Agustus 23, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/03/sebanyak-148-juta-penduduk-jawa-beragama-islam-pada-juni-2022>

⁹ Budi Aris, “Potensi Ekonomi Syariah Di Jateng Terus Tumbuh Dan Berkembang”, *Radioidola.Com*, accessed May 15, 2022, <https://www.radioidola.com/2021/potensi-ekonomi-syariah-di-jateng-terus-tumbuh-dan-berkembang/>

keseluruhan jumlah penduduk di Kota Pati. Bank syariah juga telah mendirikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Kota Pati diantaranya yaitu KCP Mandiri Syariah dan KCP BNI Syariah yang baru dibuka pada Januari 2020 lalu. Namun, fakta menunjukkan bahwa jumlah bank syariah atau KCP syariah masih minim di daerah pedesaan, salah satunya adalah di Kecamatan Gembong.

Kecamatan Gembong termasuk salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Pati. Kecamatan Gembong merupakan kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit dibanding dengan kecamatan lain, yaitu sebanyak 11 desa. Sebagian wilayah dari Kecamatan Gembong adalah daerah yang terletak di ketinggian 200-900 meter karena berada di lereng gunung muria. Salah satu desa di Kecamatan Gembong yang akan dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Desa Pohgading. Jarak Desa Pohgading menuju Kecamatan Gembong adalah sekitar 4 km, sedangkan jarak dari Kecamatan Gembong menuju BSI KCP Pati adalah sekitar 14 km, yang berarti masyarakat Desa Pohgading harus menempuh jarak sekitar 18 km untuk menuju bank syariah. Jauhnya jarak menuju bank syariah ini bisa saja mempengaruhi minat menggunakan jasa perbankan syariah bagi masyarakat Kecamatan Gembong tak terkecuali masyarakat Desa Pohgading. Jarak tempuh yang jauh serta tidak adanya kantor cabang bank syariah di Kecamatan Gembong menjadi beberapa alasan dari kemungkinan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah.

Berdasarkan hasil observasi, 72 dari 97 responden percaya bahwa bank syariah lebih sehat dan lebih adil daripada bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Desa Pohgading memiliki minat untuk menggunakan bank syariah. Menurut teori dari Donni Priansa perihal tolak ukur dari minat pembelian, menerangkan bahwa kepercayaan konsumen bisa menjadi dasar dari keinginan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Teori ini disebut sebagai minat transaksional.¹⁰

Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki fungsi penyaluran dan penghimpunan dana. Salah satu fungsi dari perbankan syariah adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Bank syariah menghimpun dana atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan atau titipan harta dengan menggunakan akad *al-wadi'ah*

¹⁰ Bastomi Nur Faroqi, "Pengaruh Promosi dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat menabung Pada BSI KCP Ponorogo Cokroaminoto Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening", Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2020), 18.

dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.¹¹ Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, dijelaskan bahwa “tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh nasabah dan pihak bank”.¹² Tabungan berfungsi sebagai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak ataupun kebutuhan di masa depan.

Tabungan merupakan hasil dari kegiatan menabung. Menabung adalah suatu aktivitas untuk menyisihkan sebagian uang atau pendapatan untuk disimpan. Pendapatan yang diperoleh oleh individu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan konsumsi dan sisanya dapat disisihkan untuk ditabung. Namun tabungan tidak benar apabila semata-mata hanya dianggap sebagai sisa konsumsi karena kegiatan menabung dapat terlaksana jika individu tersebut memiliki keinginan untuk menabung. Faktanya, meskipun seseorang mempunyai pendapatan yang sangat rendah, dia masih bisa menabung jika dia ingin, begitu pula sebaliknya seseorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi ada saatnya tidak dapat menabung. Pada dasarnya bila seseorang tersebut memiliki minat atau keinginan terhadap sesuatu, maka dia akan bisa menerima dengan baik dan bersikap positif terhadap suatu objek atau lingkungan yang menjadi objek minatnya.¹³

Secara umum, minat merupakan suatu dorongan yang memicu perhatian seseorang terikat pada objek tertentu seperti pelajaran, pekerjaan, orang, ataupun benda. Munculnya sebuah minat terjadi karena seseorang yang memiliki rasa ketertarikan kepada sesuatu yang berkaitan dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.¹⁴ Minat adalah sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan arah keinginannya. Keinginan seseorang yang memicu rasa ketertarikan terhadap suatu objek ini juga terjadi di dunia perbankan, yaitu minat menabung. Minat menabung oleh masyarakat menjadi hal yang mendasar untuk perbankan karena bisa membantu

¹¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori Dan Praktek*, 28.

¹² Hery, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Grasindo Persada, 2019), 32.

¹³ Abdul Haris Romdhoni dan Dita Ratna Sari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Produk Simpanan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 136.

¹⁴ Sitti Aisyah Majhaf, “Pengaruh Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Menabung Masyarakat Kelurahan Siranindi Di Bank Muamalat Indonesia Palu Sulawesi Tengah”, *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 2, no. 1 (2020): 22.

menumbuhkan keberhasilan bank. Minat menabung merupakan dorongan seseorang yang membuat orang tersebut menyimpan uangnya di lembaga keuangan atau bank.¹⁵

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat menabung adalah faktor pengetahuan masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah diantaranya dapat mewakili pandangan masyarakat secara umum, yaitu tidak adanya bunga pada perbankan syariah dan perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, pandangan dan sikap masyarakat terhadap bunga bank (konvensional) dan sistem bagi hasil (perbankan syariah) sangat beragam. Sebagian masyarakat tetap menerima atau memilih bunga, dan sebagiannya lagi menerima atau memilih bagi hasil. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah tersebut dikarenakan sedikitnya pengetahuan masyarakat terkait ekonomi syariah/Islam.

Tidak semua umat muslim bisa mengerti pentingnya ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pengertian tentang bahaya bunga dan kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah dalam memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah, sehingga pengetahuan nasabah terkait lembaga keuangan syariah masih kurang dan masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa sistem perbankan yang dijalankan oleh perbankan syariah tidak jauh berbeda dari sistem yang dijalankan oleh perbankan non syariah.¹⁶ Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dikerjakan oleh Isma Aulia Khairunnisa yang menerangkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung di bank syariah.¹⁷ Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh Suprihati, Sumadi, dan Muhammad Tho'in yang menerangkan

¹⁵ Titin Agustin Nengsih, Arsa, and Pradita Sari Putri, "Determinan Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah: Studi Empiris Di Kota Jambi", *Journal of Business and Banking* 11, no. 1 (2021): 93–111.

¹⁶ Abdul Haris Romdhoni and Dita Ratna Sari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", 137.

¹⁷ Isma Aulia Khairunnisa, "Hubungan Pengetahuan, Religiusitas, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Menggunakan Bank Syariah," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* Vol.3 No.3 (2020): 1–14.

bahwa pengetahuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat menabung.¹⁸

Selain faktor pengetahuan yang tersebut diatas, faktor lain yang juga dapat berpengaruh terhadap minat menabung adalah faktor lokasi bank. “Lokasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan usaha sebuah perusahaan”.¹⁹ Penentuan lokasi memiliki peran yang strategis karena bisa ikut menentukan terwujudnya tujuan suatu usaha. Menurut Kotler, “salah satu kunci sukses dalam mendirikan sebuah badan usaha atau perusahaan adalah lokasi”. Penentuan lokasi diawali dengan memilih komunitas, keputusan ini sangat berpegang pada kemampuan pertumbuhan yang stabilitas dan ekonomis, iklim politik, persaingan, dan lain sebagainya. Begitu juga menurut Lupiyoadi bahwa, “jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi adalah jika konsumen yang mendatangi pemberi jasa maka lokasi menjadi faktor yang sangat penting”.²⁰

Lokasi adalah suatu tempat dimana perusahaan akan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan bisnisnya. Perusahaan yang beroperasi pada bidang jasa harus memiliki lokasi yang dekat dengan para nasabah/konsumen dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para nasabah/konsumen.²¹ Lokasi usaha jasa harus mempunyai lokasi yang strategis yang dekat dengan konsumen dengan mempertimbangkan adanya akses jalan, tempat parkir, dan lokasi usaha yang aman.²² Karena semakin dekat lokasi sebuah bank dengan masyarakat serta kantor cabang pembantu yang sudah banyak tersebar, maka akan meningkatkan intensitas masyarakat untuk melakukan transaksi maupun menabung di bank tersebut.²³ Pernyataan teori diatas selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriana yang menyatakan bahwa faktor lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan

¹⁸ Suprihati, Sumadi, dan Muhammad Tho'in, “Pengaruh Religiusitas, Budaya, Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Menabung di Koperasi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 443-450.

¹⁹ Titin Agustin Nengsih, Arsa, and Pradita Sari Putri, “Determinan Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah : Studi Empiris Di Kota Jambi”, 111.

²⁰ Rizqa Ramadhani Tyas dan Ari Setiawan, “Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2012): 277.

²¹ Fauziah, Dkk., *Pengantar Bisnis (Perspektif Digitalisasi Bisnis)*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 43-44.

²² Fauziah Dkk, *Pengantar Bisnis (Perspektif Digitalisasi Bisnis)*, 53.

²³ Titin Agustin Nengsih, Arsa, and Pradita Sari Putri, “Determinan Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah : Studi Empiris Di Kota Jambi”, 94.

terhadap minat menabung masyarakat Kediri.²⁴ Namun terdapat perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurbaiti yang menyatakan bahwa faktor lokasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat menabung masyarakat di bank syariah.²⁵

Masyarakat menganggap suatu badan usaha keuangan itu tidak hanya terbatas pada masalah terkait bunga bank, tetapi sudah mengalami suatu perkembangan pada permasalahan kualitas dan juga reputasi.²⁶ Bagi sebuah organisasi, interaksi yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan persepsi publik. Selanjutnya persepsi publik yang terakumulasi akan menghasilkan suatu konstruksi citra bagi organisasi tersebut. Kemudian citra organisasi dalam jangka waktu yang lama akan membentuk sebuah reputasi. Reputasi sebuah organisasi dipengaruhi oleh mekanisme dan pola komunikasi publik yang dilakukan. Karena itu, semakin positif opini yang terbentuk, maka semakin bagus reputasi organisasi tersebut.²⁷

Reputasi bagi sebuah perusahaan merupakan suatu *intangible asset* atau *goodwill* perusahaan yang mempunyai pengaruh positif pada penilaian pasar atau perusahaan. Dimana dalam kasus ini, efek positif tersebut akan membuat pihak luar atau nasabah lebih percaya untuk menggunakan jasa pada perbankan syariah. Pembinaan reputasi merupakan sebuah proses jangka panjang antara perusahaan dengan pelanggan, dalam hal ini adalah nasabah. Namun yang harus diperhatikan ialah dasar sebuah hubungan dipengaruhi dari aksi dan tindakan, kegiatan, dan maupun kata-kata yang diucapkan oleh perusahaan atau orang-orang yang berada di dalam perusahaan.

Anderson dan Weiss dalam karya ilmiah oleh Diah Arum dan Yoestini telah menyatakan bahwa “kepercayaan dari para pelanggan sangat berpengaruh kuat terhadap reputasi perusahaan”. Jadi dengan demikian, dapat dikatakan bahwa usaha perusahaan untuk dapat meningkatkan kepercayaan dari para pelanggannya adalah dengan

²⁴ Dina Fitriana, “Pengaruh Lokasi dan Pengetahuan Nasabah Terhadap Minat Menabung Pada BRI Syariah KC Kediri”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

²⁵ Nurbaiti, “Pengaruh Pengetahuan Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah)”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan (2020).

²⁶ Abdul Haris Romdhoni and Dita Ratna Sari, “Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, Dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, 138.

²⁷ Arif Budy Pratama, *Citra Pemerintah Di Era Digital, Tipologi Dan Manajemen Reputasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), 4-5.

jalan meningkatkan reputasi perusahaannya.²⁸ Pernyataan teori tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh Titi, Chahyono, dan Hasanuddin yang menyatakan bahwa reputasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat menabung.²⁹ Tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dikerjakan oleh Eka Julianti Efris Saputri yang menyatakan bahwa reputasi bank tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan nasabah.³⁰

Adanya permasalahan dan perbedaan hasil penelitian (*research gap*) seperti yang telah dipaparkan diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ketertarikan atau minat masyarakat Desa Pohgading Kecamatan Gembong untuk menabung di bank syariah. Apakah faktor-faktor yang telah tersebut diatas yaitu faktor pengetahuan, lokasi, dan reputasi berpengaruh atau tidak terhadap minat menabung masyarakat pada bank syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Masyarakat, Lokasi, Dan Reputasi Bank Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan tentang masalah atau persoalan yang akan dicarikan atau dipecahkan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup didalamnya.³¹

²⁸ Achmadi, “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Reputasi Perusahaan Untuk Membangun Kepercayaan Dan Minat Beli Konsumen”, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 3-4.

²⁹ Hasanuddin Remmang Titi Fatmawinarti, Chahyono, “Analisis p\ Pengaruh Nilai Nasabah, Reputasi Dampaknya Untuk Meningkatkan Minat Menabung Nasabah Melalui Kepercayaan”, *Indonesian Journal of Business and Management* Vol.1 No.2 (2019): 67-74.

³⁰ Eka Julianti Efris Saputri, “Pengaruh Prinsip Bagi Hasil Dan Bunga, Dan Reputasi Bank Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Kota Jambi”, *Jurnal Riset Akuntansi Jambi* Vol.2 No.2 (2019): 38-46.

³¹ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 25.

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah dibahas diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah:

1. Apakah faktor pengetahuan masyarakat terkait bank syariah berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah?
2. Apakah faktor lokasi bank syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di perbankan syariah?
3. Apakah faktor reputasi bank syariah berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di perbankan syariah?
4. Apakah faktor pengetahuan masyarakat, lokasi, dan reputasi bank syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap minat menabung masyarakat di perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, atau bisa diartikan juga sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan permasalahan.³²

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari pengetahuan masyarakat terkait bank syariah terhadap minat menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari faktor lokasi bank syariah terhadap minat masyarakat menabung di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari faktor reputasi bank syariah terhadap minat masyarakat menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari faktor pengetahuan masyarakat, lokasi, dan reputasi bank syariah terhadap minat masyarakat menabung di perbankan syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tujuan yang telah tercapai. Manfaat penelitian ini adalah aplikasi dari hasil penelitian, baik bagi lembaga-lembaga dan badan usaha tertentu ataupun

³² Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, 30.

masyarakat. Manfaat penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah hasil penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan manfaat praktis bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki kinerja.³³

Berdasarkan tujuan penelitian dan uraian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terkait minat menabung masyarakat pada bank syariah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lokasi, pengetahuan, dan reputasi. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan atau dipelajari di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai apa itu perbankan syariah dan memberikan wawasan serta pengetahuan terkait produk-produk tabungan bank syariah, atribut, dan manfaatnya.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan wacana serta bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat menabung masyarakat di perbankan syariah.

- c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perbankan syariah mengenai sedikit atau banyaknya minat masyarakat menabung di bank syariah serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat menabung masyarakat, agar kedepannya bank syariah dapat lebih memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas

³³ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, 31.

terkhususnya di daerah pedesaan yang belum terjangkau bank syariah.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi penulis dalam mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari di bangku perkuliahan serta penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi Syariah.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan deskripsi umum dan juga garis besar dari tiap-tiap unsur atau komponen yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan yang disusun dalam penelitian ini adalah seperti berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini mencakup unsur-unsur seperti sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, transliterasi arab-latin, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini mencakup isi bab dari bab satu sampai bab lima, antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan karena satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan bank syariah, tabungan, minat menabung, pengetahuan, lokasi, reputasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian serta pendekatan penelitian, populasi dan juga

sampel, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan pembahasan dari hasil penelitian dan saran penulis atau peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini mencakup unsur seperti daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

